

Bengkalis, 28 Oktober 2024

Nomor : 566/PM.00.02/K.RA/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Logistik Pilkada 2024**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 77

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Ayat (2) Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Ayat (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Ayat (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

Ayat (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Ayat (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2 Pemenuhan Logistik Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;

- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisien; dan
- l. Aksesibel.

Pasal 4 Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 14 Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. bolpoin;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- l. alat bantu tunanetra.

Pasal 14 Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan DPTb;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;
- e. kotak hasil TPS; dan
- f. kotak rekapitulasi.

Pasal 33 Standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

sampai dengan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 35

Ayat (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.

Pasal 36 Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 37 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan logistik dan pendistribusiannya, sehingga terlaksana Pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis **mengimbau** sebagai berikut:

1. Memastikan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, sebagai berikut:
 - a. pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - c. ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
 - d. terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
2. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengenai:
 - a. Jadwal Kegiatan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,

Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

- b. Pengaturan Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- c. Peta dan Zona Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- d. Mekanisme Pengamanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Usman

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
- 2. Arsip